



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**


BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraundanmg-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Saekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen;
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

BAB III]
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dan Pariwisata;
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan Perhubungan Darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan), pengelolaan Perhubungan Laut/Pelabuhan dan pengelolaan Perhubungan Udara/Bandara yang menjadi kewenangan Daerah:

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan jasa dan pengelolaan perhubungan Darat/LLAJ serta Laut/Pelabuhan dan Udara/Bandara;
- c. penunjukan lokasi Terminal, pengelolaan pemeliharaan fisik serta tempat-tempat pemberhentian;
- d. pelaksanaan perintisan objek dan kegiatan Wisata, peningkatan kualitas, sarana dan fasilitas penunjang serta promosi pariwisata;
- e. penyelenggaraan pemungutan retribusi pada objek wisata, pemberian izin operasi pramuwisata dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan keparawisataan.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompo Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Teknis Sarana;
 - b. Seksi Angkutan dan Prasarana.
- (4) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari:
- a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Tlalu Lintas Angkutan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- (5) Bidang Pariwisata terdiri dari:
- a. Seksi Penyuluhan dan Pemasaran Wisata;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- (6) Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
- a. Seksi Pos;
 - b. Seksi Telekomunikasi.

Pasal 7

- a. Rincian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- b. Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

c. Kelompok 

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Paragraf 1
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah bidang Perhubungan dan Pariwisata dan menetapkan sistim dan mekanisme kerja untuk kelancaran tugas;
 - c. membina para Staf dalam pelaksanaan tugas dalam memberi motivasi, bimbingan, petunjuk dan pedoman untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja;
 - d. mempelajari, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan bidang perhubungan dan pariwisata agar pelaksanaan tugas sesuai kaedah-kaedah yang berlaku;

- e. mengadakan koordinasi/hubungan kerja dengan Instansi terkait dan pihak-pihak lain melalui pertemuan-pertemuan untuk membahas tugas-tugas terkait;
- f. melaksanakan pengawasan melekat terhadap keuangan dan kegiatan Dinas untuk tertibnya administrasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha;
- b. perumusan dan melaksanakan pengelolaan urusan umum, surat menyurat, kerumahtanggaan, kehumasan dan protokoler;
- c. pelaksanaan pembinaan urusan keuangan;

d. pemberian

- d. pemberian bimbingan dan motivasi kerja kepada bawahannya;
- e. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembayaran gaji pegawai;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.


Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana, pedoman, petunjuk teknis ketatausahaan, kerumhatangaan dan protokoler;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan rutin dan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang Perhubungan dan Pariwisata.

Paragraf 3 Bidang Perhubungan Darat

Pasal 14

- (1) Bidang Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perhubungan Darat;

(2) Bidana 

- (2) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas menyusun rencana/program kerja untuk penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, pelayanan angkutan dan penetapan tarif, mengarahkan dan memberi motivasi kerja, menyusun rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan serta memantau dan mengendalikan kegiatan perhubungan darat.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas–tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perhubungan darat;
- b. penyusunan rencana/program kerja untuk penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas;
- c. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dan penetapan tarif dalam Daerah Kabupaten;
- d. pengarahan dan memberi motivasi kerja kepada bawahan;
- e. penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana perhubungan darat dan fasilitas pendukung di Daerah;
- f. penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan serta bengkel umum;
- g. penganalisaan konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang perhubungan darat;

- h. pelaksanaan dan pengendalian terhadap izin dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di jalan;
- j. pemantauan dan mengendalikan kegiatan Perhubungan Darat;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Teknis Sarana;
 - b. Seksi Angkutan dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Teknis Sarana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan manajemen lalu lintas/teknis sarana, penyebrangan sereta bimbingan keselamatan, analisa daerah rawan kecelakaan dan program penanggulangan kecelakaan;
- (2) Seksi Angkutan dan Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan manajemen angkutan orang, barang, angkutan khusus, penetapan perizinan, penetapan jaringan transportasi, jalan, pengendalian kelebihan muatan dan penetapan tarif, penyelenggaraan perhubungan darat dan fasilitas pendukung lainnya.

Paragraf 4
Bidang Perhubungan laut

Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perhubungan Darat;
- (2) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang Perhubungan Laut.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut;
- b. penyusunan master plan pelabuhan penyeberangan dan pelayaran;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan;
- d. pelaksanaan penentuan lokasi penempatan rambu lalu lintas laut;
- e. penganalisaan atau mengoreksi konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perhubungan laut;
- f. pembuatan laporan kegiatan pelabuhan dan pelayaran secara periodik
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22


- (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
 - a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran..
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemberian rekomendasi pelabuhan penetapan pengelolaan dermaga dan pengawasan pelayanan jasa pelabuhan;
- (2) Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas memberikan izin usaha pelayaran, penetapan tarif angkutan laut dan pengusulan trayek angkutan laut, penetapan rencana induk pelabuhan lokal, pemberian izin masuk, pemberian izin penyelaman bawah air, penertiban pelabuhan dan bantuan SAR.

**Paragraf 5
Bidang Pariwisata****Pasal 24**

- (1) Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pariwisata;
- (2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal

Pasal 25

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan persiapan rencana kepariwisataan, pengembangan, pengendalian dan promosi dibidang Pariwisata

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pariwisata mempunyai :

- a. pelaksanaan perencanaan dan program pembangunan wisata Daerah;
- b. penyusunan program pengembangan dan pengendalian pariwisata Daerah;
- c. penyusunan rencana program pengembangan objek wisata Daerah;
- d. penyusunan program promosi pariwisata Daerah;
- e. penyusunan laporan kegiatan pariwisata secara periodik;
- f. pengeluaran surat izin dibidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pemasaran Wisata;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemasaran, penetapan, pembinaan dan pendataan objek wisata;

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan, bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pemantauan sert petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang obkjek wisata dan daya tarik wisata, kegiatan kepariwisataan Daerah.

Paragraf 6
Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 30

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur dan mengendalikan pembinaan kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan jasa pos;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan telekomunikasi;

c. pengarahannya.....


- c. pengarahan dan motivasi bawahannya dibidang pos dan telekomunikasi;
- d. penganalisaan, mengoreksi konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang jasa pos dan telekomunikasi;
- e. pemantauan dan pengendalian tugas bawahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pos;
 - b. Seksi Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pos mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perhubungan dibidang jasa Pos, pengembangan usaha jasa pos, kegiatan filateli, pengujian terhadap alat/perangkat pos dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi izin usaha jasa pos.
- (2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan perhubungan dibidang usaha jasa telekomunikasi,, pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postel, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal dan mempersiapkan bahan untuk penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G).

Paragraf 

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 34

- (1) Pada Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi Syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 39

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan unsur dari Kepala Badan;

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 41

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 

Pasal 42

Eselon Jabatan pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas Eselon IV.a.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 43**


Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 14 Maret 2005 M

5 Shafar 1426 H



BUPATIR BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 15 Maret 2005 M

6 Shafar 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Muda

* Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D NOMOR 4

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KABUPATEN BIREUEN**



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 3 Tahun 2005
 TANGGAL : 14 Maret 2005

BUKTI BIREUEN,
 DR. MUSTIKA A. GLANGGANG

**PENJELASAN QANUN
ATAS**

**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Perhubungan dan Pariwisata sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



Page 2

Content page

Page 3

Content page

Page 4

Content page

Page 5

Content page

Page 6

Content page

Page 7

Content page

Page 8

Content page

Page 9

Content page

Page 10

Content page

Page 11

Content page

Page 12

Content page

Page 13

Content page

Page 14

Content page

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas